

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN ULTRA
PETITA DALAM PERKARA KORUPSI**

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

JASMINE AZ-ZAHRA NASYWA NABILA

22103040102

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

2026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Jasmine Az-zahra Nasywa Nabila

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Jasmine Az-zahra Nasywa Nabila

NIM : 22103040102

Judul : "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor:8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2026

Pembimbing


Farrah Syamala Rosyda, M.H.
NIP. 19910930 200801 1 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-409/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIMTERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA
DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 8/PID.SUS-
TPK/2023/PN YJK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JASMINE AZ-ZAHRA NASYWA NABILA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040102
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69b3a5de9a4a1



Penguji I
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 69b273f6db763



Penguji II
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69ae956f4fc3b



Yogyakarta, 27 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69eb2524c1abe

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmine Az-zahra Nasywa Nabila

NIM : 22103040102

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk)" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Februari 2026

Yang menyatakan,



Jasmine Az-zahra Nasywa Nabila

22103040102

ABSTRAK

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tidak jarang menimbulkan perdebatan yuridis, terutama apabila amar putusan dinilai berbeda atau melebihi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Salah satu asas yang sering dikaitkan dengan fenomena tersebut adalah Asas *Ultra Petita* dalam hukum acara pidana. Fokus penelitian pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk menarik dikaji karena Majelis Hakim tidak menaikkan nilai uang pengganti melampaui tuntutan, sementara di sisi lain tidak mengabulkan tuntutan perampasan aset. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: Pertama, Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan di atas tuntutan jaksa pada perkara tersebut; dan Kedua, Apakah penjatuhan putusan tersebut memenuhi kualifikasi *Ultra Petita* dan bagaimana legalitasnya dalam hukum acara pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji kaidah dan norma hukum yang berlaku, meliputi asas hukum, norma hukum, sistem hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga didukung dengan data lapangan melalui wawancara dengan praktisi hukum guna memperoleh pandangan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori pertimbangan hakim serta asas *ultra petita* dalam perkara pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi *Ultra Petita* dalam hukum acara pidana merupakan tindakan yang legal dan sah secara hukum. Batasan hakim dalam perkara pidana merujuk secara rigid pada Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bukan pada surat tuntutan (*requisitoi*). Legalitas penjatuhan pidana yang melampaui tuntutan ini berpijak pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang memnberikan mandat kepada hakim untuk memutus berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang sah. Dengan demikian, penerapan *Ultra Petita* dalam perkara ini merupakan penggunaan kewenangan hakim yang rasional dan proposional demi mencapai tujuan pemidanaan dan pemulihan keuangan negara secara maksimal, bukan sebuah penyimpangan hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, *Ultra Petita*, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Judicial decisions in corruption cases frequently spark legal debates, particularly when the ruling differs from or exceeds the sentence requested by the Public Prosecutor. One principle often associated with this phenomenon is the Ultra Petita principle within criminal procedural law. The focus of this research on Decision Number 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yk is of particular interest as the Panel of Judges increased the value of the substitute money (uang pengganti) beyond the prosecutor's request, while conversely, they did not grant the request for asset seizure. Based on this background, this study formulates two primary problems: First, what are the judge's legal considerations in rendering a verdict that exceeds the prosecutor's request in this case; and second, does such a verdict meet the qualifications of Ultra Petita and what is its legality under criminal procedural law.

This research uses a normative juridical method aimed at examining legal principles and norms, including legal doctrines, legal systems, and statutory regulations related to the object of study. The approaches used in this research are the statutory approach, case approach, and conceptual approach. To support the analysis, this research is also complemented by field data obtained through interviews with legal practitioners to gain practical perspectives on judicial reasoning in criminal judgments. The analysis employs the theory of judicial reasoning and the ultra petita principle in criminal cases.

The results of this study indicate that the qualification of Ultra Petita in criminal procedural law is a legal and valid action. The boundaries for judges in criminal cases refer rigidly to the Indictment (Surat Dakwaan) as regulated in Article 182 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code (KUHP), rather than the prosecutor's Statement of Claims (Requisitoir). The legality of imposing a criminal sentence that exceeds the demand is based on Article 6 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009, which mandates judges to rule based on their conviction and valid evidence. Thus, the application of Ultra Petita in this case constitutes a rational and proportional exercise of judicial authority to achieve the objectives of punishment and maximize the recovery of state financial losses, rather than a legal deviation.

Keywords: *Judicial Reasoning, Ultra Petita, Corruption Crime*

MOTTO

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”

(QS. Ar-Rahman: 60)

“You gotta fake it ‘til you make it, and I can do it with broken heart”

(Taylor Swift)

“Berani dan hadapi kemudian Pasrahkan kepada-Nya”

(Papa)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan untuk:

1. Sembah sujud dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk serta mendengar doa-doa yang penyusun panjatkan dalam setiap usaha yang dilakukan;
2. Untuk orang tua penyusun, Papa Marno dan Mama Restiana. Terima Kasih atas segala doa dan pengorbanan yang diberikan untuk penyusun. Terima kasih untuk perjuangan yang tak ternilai harganya, tinggi harapan penyusun agar kalian selalu sehat, panjang umur dan terus kebersamai penyusun dalam segala proses kehidupan selanjutnya, hiduplah terus ada terus;
3. Kepada diri saya sendiri, yang telah melalui proses panjang dan tidak selalu mudah, menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan, serta tetap yakin dan berusaha hingga akhirnya mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. *You did it*;
4. Kepada saudari-saudari kandung penyusun, Kakak Alya dan Chyntia. Terima kasih untuk perjuangan dan doa yang dilakukan bersamaan dengan penyusun. Terima kasih sudah menjadi wanita-wanita hebat dan kuat. Semoga kalian selalu bahagia dimanapun berada, hiduplah lebih baik dari sebelumnya;
5. Kakak ipar Radityo serta keponakan tercinta Jennaira, yang kehadirannya menjadi sumber semangat dan dukungan bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penyusun. Semoga kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga ini;

6. Kepada sahabat-sahabat saya, Embun dan Adriana, yang senantiasa kebersamai penyusun sejak masa perkuliahan hingga melewati berbagai kegiatan di luar perkuliahan, Semoga kebaikan selalu hadir ditengah persahabatan ini;
7. Kepada “Gelar”, Sharfina, Nafisha dan Daiva, terima kasih telah menjadi teman penyusun sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Semoga persahabatan ini tak lekang oleh waktu;
8. Kepada Zendy, Javier, dan Pandu terima kasih telah hadir menjadi sahabat penulis, menjadi tempat penulis berkeluh kesah dan menguatkan satu sama lain, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penyusun;
9. Kepada seluruh teman-teman di grup “Mie Ayam”, Ridho, Bangkit, Ariiq, Ani, Embun, Ana, Bagus, Vito, Reza, dan Ari. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam proses perkuliahan penulis. Semoga kehangatan dan persahabatan ini tidak pudar meskipun jarak akan memisahkan kita;
10. Kepada kelompok KKN 88 “Segajih Bercerita”, Una, Dian, Nurul, Putri, Meisya, Putra, Harris, Arif, Faza, Mahtum, dan seluruh masyarakat yang penyusun temui di Segajih. Kehadiran kalian menjadi pelengkap dalam perjalanan perkuliahan penyusun;
11. Kepada Ulfa dan Liki, terima kasih telah hadir sebagai sahabat di ruang dan waktu yang berbeda. Kalian menjadi sahabat satu-satunya di tempat masing-masing. Di dunia kerja dan masa sekolah, yang menemani, mendengarkan, dan memberi ruang bagi penyusun untuk berbagi cerita, sehingga kehadiran kalian memiliki arti tersendiri dalam perjalanan hidup penyusun;

12. Kepada teman-teman “Tidor pun sodap”, Amanda, Nayla, Rafi, Afkar, Fadlan dan Zesty. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan sejak masa mahasiswa baru.



KATA PENGANTAR

السلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyusun skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN *ULTRA PETITA* DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk)”**. Tidak lupa sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan namun penyusun telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Harapan penyusun adalah bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lainnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Penyusun juga mengakui bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. Selaku Dekan, Dr. Ocktoberriansyah, M. Ag. Selaku Wakil Dekan I, Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan II, Dr. Saifuddin, S.H.I., M.S.I. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penyusun atas arahan, bimbingan, perhatian, dengan ketelitian memeriksa dan mencermati penelitian ini, serta kemudahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Annisa Dian Arini, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penyusun yang di tengah kesibukannya, beliau dengan teliti memeriksa dan mencermati judul yang dipilih serta memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini;
6. Segenap dosen dan pengajar khususnya program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penyusun selama masa kuliah;
7. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah

bersedia menguruskan segala administrasi penyusun untuk kelancaran perizinan penelitian dan penyusunan skripsi ini;

8. Toni Wibisono, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Eksekusi pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas kesediaan beliau menjadi narasumber wawancara serta memberikan informasi dan pandangan yang sangat membantu penyusunan skripsi ini;
9. Fitri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas kesediaan beliau menjadi narasumber wawancara serta memberikan pandangan dan informasi yang mendukung penyusunan skripsi ini;
10. Nuryawan Raharjo, S.H., LL.M selaku Akademisi Hukum Pidana atas kesediaan beliau menjadi narasumber wawancara serta memberikan pandangan dan masukan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini;
11. Teruntuk keluarga tercinta, Papa Marno, Mama Ana, Kakak Alya, Chyntia, Kakak Radityo dan Jennaira yang telah memberikan segenap dukungan serta doa-doa untuk penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Kepada Pakde penyusun, Bapak Ponco Hartanto, S.H., M.H., mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan yang senantiasa menjadi sumber motivasi serta inspirasi bagi penyusun dalam menempuh perkuliahan dan skripsi ini;
13. Kepada Bapak Onny Hendro Adhiaksono “Kaji Edan” beserta keluarga, terima kasih atas segala kebaikan dan kepedulian yang telah menguatkan

langkah penulis dalam menempuh pendidikan. Semoga segala kebaikan dibalas dengan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan

14. Kepada seluruh pihak yang telah hadir, membantu, dan memberi arti dalam perjalanan perkuliahan penyusun, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu. Penyusun mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kembali kepada masing-masing dengan kebaikan yang berlipat, serta menyertai langkah kehidupan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 16 Februari 2026

Jasmine Az-zahra Nasywa Nabila

NIM. 22103040102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis	14
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian	22
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Sumber Data	24

5.	Pengumpulan Data	26
6.	Analisis Data	27
G.	Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI		30
A.	Pengertian Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	30
B.	Jenis dan Unsur Korupsi	32
C.	Pengertian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan.....	38
D.	Peran Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana	45
E.	Pengertian <i>Ultra Petita</i>	50
BAB III DESKRIPSI KASUS DAN PERTIMBANGAN HUKUM.....		55
A.	Kronologi Perkara	55
B.	Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa.....	60
C.	Pertimbangan Hakim	66
D.	Amar Putusan	85
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN <i>ULTRA PETITA</i> TINDAK PIDANA KORUPSI.....		87
A.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus- TPK/2023/PN Yyk	87
B.	Analisis Kualifikasi dan Legalitas Putusan <i>Ultra Petita</i> dalam Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk117	
BAB V PENUTUP		134
A.	Kesimpulan	134
B.	Saran	135
DAFTAR PUSTAKA		136
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
CURRICULUM VITAE		II

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP122



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia kerap kali menimbulkan berbagai macam permasalahan sehingga penerapannya tidak selalu sesuai dengan situasi nyata di masyarakat. Demikian pula, hukum sebagai norma dan aturan yang berlaku harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat secara konsisten sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, pada implementasinya seringkali berbeda dengan aturan yang berlaku, disebabkan norma yang ada dianggap tidak dapat diterapkan karena dinilai tidak relevan.¹ Dalam hal ini beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya hukum yang tidak relevan dengan kenyataan kehidupan masyarakat, satu diantaranya adalah proses pembentukan hukum yang bersifat *top-down* yang berarti hukum dibuat dengan dasar kemauan para penguasa atau elit, sementara pelaksana dari hukum itu sendiri adalah masyarakat.

Kendati demikian, pada praktiknya supaya hukum dapat diterapkan secara responsif dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, proses pembentukan hukum harus dibentuk secara *bottom-up* yakni berdasar pada realitas yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.² Fenomena yang

¹ Rossita Trijaya Novia Murdoko, Edi Prianto, dan Vicki Dwi Purnomo, *Views of Sociology of Law Regarding Community Social Control* (2023), hlm. 213.

² *Ibid.*

kerap terjadi di Indonesia adalah adanya ketidaksesuaian pada *das sein* (realita sosial) yang berbeda dengan *das sollen* (apa yang semestinya terjadi menurut aturan). Bagir Manan menyatakan bahwa hukum yang baik dalam pembentukannya maupun dalam penegakannya sangat dipengaruhi dengan kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Menurut Fence M. Wantu supaya seluruh peraturan hukum itu dapat terus berlangsung dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, maka seluruh peraturan hukum yang berlaku harus sejalan dengan asas dan prinsip keadilan dari masyarakat itu sendiri.³

Salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan di tengah kehidupan masyarakat adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan *extra ordinary crime*, hal ini karena korupsi berpengaruh negatif pada ekonomi, kepercayaan, dan stabilitas seluruh lapisan masyarakat secara langsung. Korupsi di mata masyarakat adalah suatu perbuatan keji yang tidak selaras dengan norma sehingga ditentang sebab pada perbuatannya dinilai tidak sesuai dengan moral karena menggunakan kekayaan negara guna memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Menurut Robert Klitgaard, korupsi merupakan tingkah laku menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena

³ Tuti Khairani Harahap, et al., *Pengantar ilmu hukum*, (Penerbit Tahta Media, 2023), hlm. 2.

memberikan keuntungan status atau uang bagi diri pribadi, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁴

Diberlakukannya Undang-Undang Korupsi adalah sebagai upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi.⁵ Kejahatan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Kejahatan Korupsi. Dalam upaya pemberantasan dan penegakan keadilan hukum tipikor, kedudukan jaksa dinilai sangat strategis di mana telah tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan penuntutan, di tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh hakim.

Di samping itu, dalam konteks negara hukum memiliki materi tentang peradilan bebas yang berarti peradilan memiliki kebebasan sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) bersifat wajib untuk ada di setiap negara hukum. Hakim dilarang terpengaruh dengan apapun dan siapapun, baik karena dorongan kepentingan wewenang dan jabatan (politik) ataupun kepentingan uang (ekonomi) dalam menjalankan tugas judisialnya. Ketika hakim menjalankan

⁴ Robert Klitgaard, dikutip dalam Jusuf Kristianto, and MHA MM. "Pengertian Korupsi." *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas* (2022), hlm. 164.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika, 2023), hlm. 4.

tugasnya, hakim dilarang untuk berpihak pada siapapun kecuali berpihak pada keadilan dan kebenaran. Dengan kata lain, hakim tidak terpengaruh dengan dorongan perilaku material yang berpotensi menjadikan putusan bersifat tidak imparsial dan netral akibat dari ketidakjujuran pikiran dan hati nuraninya.⁶

Kendati demikian, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang hakim, proses pemeriksaan perkara yang dilakukan harus secara terbuka, dan ketika akhirnya hakim menjatuhkan putusan, hakim mesti menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup berkembang di tengah masyarakat. Hakim bukan hanya sebagai ‘mulut’ undang-undang atau peraturan perundang-undangan, namun hakim berperan aktif melalui kewenangan penemuan hukum. Hakim berperan sebagai penyambung suara keadilan yang menyuarakan keadilan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.⁷ Dalam praktiknya, sering ditemukan hakim menjatuhkan putusan yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Hal ini memicu perdebatan terkait pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan. Fokus utamanya adalah bagaimana logika atau alasan hukum yang disusun hakim dalam putusannya sehingga ia berani mengambil langkah untuk memutus lebih tinggi dari apa yang diminta oleh penuntut umum.

Tindakan Hakim ini disebut dengan *Ultra Petita*. *Ultra Petita* melarang hakim untuk memutus perkara melebihi apa yang dituntut oleh para

⁶ Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi." *Gorontalo Law Review*, Vol. 3:2 (2020), hlm. 176.

⁷ Bambang Sugianto, Dedeng Zawawi, dan Muhammad Nur Amin. *Asas-Asas Hukum Tata Negara* (Penerbit Tangguh Denara Jaya, 2022), hlm. 113.

pihak, di mana dalam hal ini ‘pihak’ yang dimaksud adalah jaksa penuntut umum, sebab beresiko melanggar hak terdakwa dan prinsip imparialitas. Hakim dapat dinilai telah melampaui wewenangnya jika hakim menjatuhkan putusan tidak dengan mempertimbangkan surat dakwaan yang sebagaimana berfungsi untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Secara umum, hal menjatuhkan putusan diluar dakwaan disebut sebagai *Ultra Petita*.⁸ Pengaturan tentang *Ultra Petita* telah diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.⁹ Adapun pengertian *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.¹⁰

Masalah ini terlihat terutama dalam perkara tindak pidana korupsi, dimana hakim dihadapkan pada kepentingan untuk mencapai keadilan substantif dan pengembalian kerugian negara secara maksimal. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum ketika putusan hakim ternyata melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik dari segi pidana pokok, denda, uang pengganti maupun pidana pengganti.

Fenomena ini tampak dalam kasus korupsi pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, yang menyangkut tentang seorang wiraswasta bernama Robinson Saalino melakukan tindak pidana korupsi. Dalam perkara

⁸ Sanny Nuyessy Putri dan Ade Adhari, "Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 378/PID. SUS/2022/PN. SMN ditinjau Berdasarkan Prinsip Ultra Petita." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7:1 (2024), hlm. 688.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm. 80.

ini jaksa penuntut umum, menuntut 8 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, serta menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.952.002.940 dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama 4 tahun, serta menuntut untuk menetapkan perampasan aset milik Terdakwa kepada Negara dari hasil tindak pidana korupsi berupa keuntungan yang diambil oleh Terdakwa dari pemanfaatan Tanah Kas Desa tanpa ijin untuk rumah tinggal/ tanah kavling selama 20 tahun sebesar Rp 16.073.060.900.

Namun, pada putusannya, majelis hakim mengadili berupa pidana penjara 8 tahun dengan denda yang lebih tinggi yaitu Rp 400.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan, hakim secara signifikan menaikkan jumlah uang pengganti menjadi Rp 16.073.060.900 yang sama nilainya dengan nilai aset yang sebelumnya diminta untuk dirampas. Apabila uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 5 tahun.

Perbedaan yang signifikan antara apa yang dituntut Jaksa dengan apa yang diputus oleh hakim ini menunjukkan adanya pergeseran penafsiran hukum di tingkat hakim. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyusun argumentasi penjatuhan pidana tersebut. Penulis tertarik untuk membahas karya ilmiah tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan penuntut umum pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk?
2. Apakah penjatuhan putusan tersebut memenuhi kualifikasi *Ultra Petita* dan bagaimana legalitasnya dalam hukum acara pidana?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang sudah

dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan penuntut umum pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk terkait tindak pidana korupsi.
- b) Untuk mengkaji ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Asas *Ultra Petita* dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dalam kajian hukum acara pidana dan praktik peradilan pidana khususnya pada putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa dalam perkara dalam tindak pidana korupsi serta dapat menjadi referensi untuk kalangan peneliti dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang batas-batas kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana yang relevan.

b. Secara Praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat luas dalam bidang akademis tentang bagaimana putusan oleh hakim yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum

dalam perkara tindak pidana korupsi dan relevansinya terhadap tujuan hukum pidana;

- 2) Memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas kepada pihak-pihak penegak hukum, terutama hakim dan jaksa tentang sejauh mana hakim dapat melampaui tuntutan tanpa melanggar prinsip keadilan;
- 3) Serta upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam relevansinya terhadap tujuan hukum pidana.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literatur review* adalah sebuah kajian yang memiliki tujuan untuk mengkaji ulang literatur guna memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti penyusun, guna untuk menghindari kesamaan dalam penelitian.¹¹ Berikut penelitian ilmiah yang relevan, diantaranya:

Pertama, Penelitian yang berjudul “Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Pidana (Studi Terhadap Alasan-Alasan Tidak Diterimanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum), yang dilakukan oleh Farid

¹¹ Nanang Faisol Hadi dan Nur Kholik Afandi, "*Literature review is a part of research.*" *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, Vol.1:3 (2021), hlm. 65.

Yulian Nur Furqoni dan Kuswardani.¹² Penelitian ini membahas tentang ruang gerak hakim dalam perkara pidana secara *independent* tanpa adanya ikatan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum. Pada penelitian ini ditegaskan bahwa dalam praktiknya, hakim mempunyai kewenangan diskresioner untuk tidak menerima tuntutan jaksa apabila hakim menganggap tuntutan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan atau tidak selaras dengan keadilan substantif. Penelitian ini menjadi sangat relevan dengan fokus dalam proposal ini yang membahas mengenai putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun, perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini tidak berfokus pada penolakan tuntutan jaksa, melainkan lebih kepada putusan hakim yang justru melebihi tuntutan jaksa.

Kedua, Penelitian yang berjudul “Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 378/PID.SUS/2022/PN.SMN ditinjau Berdasarkan Prinsip *Ultra Petita*” yang dilakukan oleh Sanny Nuyessy Putri dan Ade Adhari.¹³ Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana hakim dalam perkara pidana kesusilaan dan pemerasan menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada legalitas putusan hakim yang menjatuhkan sanksi

¹² Farid Yulian Nur Furqoni dan Kuswardani, "Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Pidana (Studi Terhadap Alasan–Alasan Tidak Diterimanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum)." *UNES Law Review*, Vol. 5:4 (2023).

¹³ Sanny Nuyessy Putri dan Ade Adhari, "Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 378/PID. SUS/2022/PN. SMN ditinjau Berdasarkan Prinsip *Ultra Petita*." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7:1 (2024).

pidana diatas tuntutan jaksa dalam perkara pidana kesusilaan dan pemerasan, penelitian ini menganalisis tentang potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip *Ultra Petita* serta menjelaskan tentang bagaimana hakim tetap dianggap sah menjatuhkan putusan demikian selama tidak melanggar hukum acara dan tetap berpijak pada asas keadilan substantif. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam perkara tersebut, putusan hakim dinilai bertentangan dengan prinsip *Ultra Petita* sebab hakim memutus perkara melebihi tuntutan jaksa tanpa adanya dasar yuridis yang memadai.

Ketiga, Penelitian yang berjudul “Legalitas *Ultra Petita* Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan” yang dilakukan oleh Luis.¹⁴ Penelitian tersebut membahas fenomena putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar apa yang didakwakan oleh penuntut umum, yakni *Ultra Petita*, dan menganalisisnya dari segi legalitas dalam hukum acara pidana. Dalam artikel ini dikemukakan bahwa putusan *Ultra Petita* bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mensyaratkan bahwa musyawarah hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan bukti yang disampaikan di persidangan, sehingga setiap putusan yang melebihi apa yang didakwakan dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait kewenangan hakim dan ketidakpastian hukum. Studi ini juga menekankan pentingnya peran hakim untuk tetap berpegang pada ketentuan undang-undang dalam menjatuhkan putusan demi menjaga fungsi hukum sebagai jaminan keadilan,

¹⁴ Luis, Luis, "Legalitas *Ultra Petita* Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4:2 (2021).

kepastian dan perlindungan hak asasi manusia. Referensi ini memberikan dasar teoritis dan yuridis terhadap pembahasan *Ultra Petita* serta menunjukkan bahwa praktik putusan yang melampaui dakwaan dapat berdampak pada pelanggaran prinsip Asas legalitas dalam hukum acara pidana.

Keempat, Penelitian yang berjudul “Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum” yang dilakukan oleh Edo Juniansyah, Saipuddin Zahri.¹⁵ Penelitian ini menyoroti dinamika kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam penelitian ini menekankan bahwa meskipun secara formil KUHAP mengatur bahwa putusan hakim harus didasarkan pada surat dakwaan, namun dalam praktiknya terdapat keadaan tertentu hakim dapat menerobos batasan dakwaan demi mewujudkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif di masyarakat. Dalam konteks hukum progresif, hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang berlandaskan pada asas keadilan. Pandangan ini menilai bahwa hakim dianggap mengetahui hukum dan mempunyai wewenang untuk menerapkan hukum yang tepat meskipun tidak secara eksplisit diminta oleh pihak yang berperkara. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya potensi untuk menimbulkan persoalan keabsahan apabila melampaui batas-batas kewenangan formil, sebagaimana yang telah

¹⁵ Edo Juniansyah dan Saipuddin Zahri, “Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 24:1 (2024).

diatur dalam *Ultra Petita*. Sehingga, jurnal ini memberikan landasan penting dalam menganalisis bagaimana kebebasan hakim harus ditempatkan dalam koridor hukum yang tetap menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)”, karya Pandan Safira.¹⁶ Dalam skripsi tersebut penulis menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Penulis menemukan bahwa dalam praktiknya hakim pada kondisi tertentu menjatuhkan putusan yang lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa dengan mendasarkan pertimbangannya pada penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun demikian, putusan yang melebihi tuntutan tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait asas *Ultra Petita*, karena amar putusan telah melampaui apa yang dimohonkan oleh penuntut umum. Kondisi ini dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta membuka peluang dilakukan upaya hukum lanjutan. Temuan dalam skripsi ini relevan bagi penelitian penulis karena menunjukkan pentingnya pengujian terhadap batas kewenangan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum, yang dalam penelitian ini dianalisis lebih lanjut dalam konteks perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk.

¹⁶ Pandan Safira, “Analisis Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt),” *BS Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (2025).

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis (*theoretical framework*) adalah suatu teori yang disusun tentang gejala-gejala tertentu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk ruang lingkup penelitian. Kerangka Teori dalam penelitian hukum adalah struktur yang digunakan peneliti untuk menjabarkan teori, konsep serta gagasan yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.¹⁷ Kerangka teori bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis maka keberadaan teori tersebut dijadikan sebagai dasar dalam memberikan prekripsi atau penilaian menurut hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan untuk suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang berperkara.¹⁸

Penalaran hukum adalah sebuah bagian penting untuk dilakukan bagi seorang hakim.¹⁹ Penalaran hukum merupakan sebuah proses

¹⁷ M. H. Muksalmina, *Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Persada, 2023), hlm. 43.

¹⁸ Eko Ari Wibowo, "Kajian Sosiologis Terhadap *Legal Reasoning* Pemberlakuan Norma Kesopanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Hakim Di Indonesia" *Journal Sumber Hukum*, Vol. 2:1 (2014), hlm. 32.

¹⁹ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm. 12.

penggunaan *alasan hukum (Legal Reasons)* untuk membentuk suatu sikap hukum dalam bentuk putusan hakim.²⁰ *Legal Reasoning* dipahami sebagai proses pencarian “*reason*” tentang dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan dalam suatu perkara, bagaimana pengacara menyusun argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum melakukan penalaran terhadap permasalahan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, *legal reasoning* ini berguna dalam pengambilan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara.

Sudarto menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan tahap akhir dalam proses perkara pidana, sehingga dalam mempertimbangan putusan pidana terhadap terdakwa harus memuat beberapa aspek pertimbangan diantaranya:²¹

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis berarti bahwa dalam mengambil putusan hakim harus berdasar pada ketentuan perundang-undangan secara formil. Hal ini dapat diartikan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa kecuali

²⁰ *Ibid*, hlm. 14.

²¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hlm. 67.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, agar tindakan yang dilakukan benar-benar merupakan suatu tindak pidana.²²

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis berarti hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan tindak pidana namun juga sebagai upaya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.²³

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti dalam pengambilan putusan hakim dalam memberi pertimbangan dapat melihat latar belakang dari seorang terdakwa dan mampu memperhatikan tentang manfaat terhadap kehidupan masyarakat.

2. Asas *Ultra Petita*

Dalam prinsipnya, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa apabila perbuatan yang dilakukan tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum.²⁴ Menurut I.P.M. Ranuhandoko, *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis hakim pada perkara tertentu yang pada putusannya melampaui apa yang

²² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 129.

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Ctk. Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 126-127.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 39.

dimohonkan dalam tuntutan atau dakwaan oleh jaksa penuntut umum atau memberikan putusan terhadap hal-hal yang tidak diminta dalam perkara tersebut.²⁵ Menurut Yahya Harahap, *Ultra Petita* adalah mengabulkan tuntutan diluar dari apa yang dituntut ataupun lebih besar.²⁶

Ultra Petita pada mulanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, yang dianggap sebagai salah satu prinsip hukum acara yaitu dilarang untuk memutus melebihi apa yang dimohonkan. Ketentuan *Ultra Petita* tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg yang menyatakan bahwa hakim dilarang untuk memutus lebih dari apa yang dituntut.

Ultra Petita dalam ranah hukum pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan wajib berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan..²⁷

Secara normatif, putusan yang dibuat oleh hakim harus didasarkan pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

²⁵ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 522.

²⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 801.

²⁷ Juniansyah, Edo, and Saipuddin Zahri. "Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 24, No. 1, (2024), hlm. 44

Tidak ada ketentuan yang membenarkan tentang hakim yang memutus perkara diluar dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, padahal bisa saja terjadi bahwa pada prakteknya ditemukan kasus dimana perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan namun tidak masuk dalam dakwaan penuntut umum.

Oleh karena itu, secara tidak langsung terdapat batasan terhadap kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, yakni hakim dilarang melampaui ruang lingkup dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun, batasan ini kerap kali dilanggar atau diterobos oleh hakim dengan dalih menegakkan keadilan substantif, sehingga menimbulkan putusan pidana yang tidak sepenuhnya berdasar pada dakwaan yang diajukan.

Berbicara mengenai penilaian cacat atau tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau berdasarkan pada asas-asas putusan yang secara normatif wajib untuk diterapkan dalam penetapan putusan.²⁸

Pada hakikatnya asas-asas tersebut dalam Pasal 178 HIR/189 Rbg serta Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang meliputi:

- a. Menurut Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

²⁸ Eny Susilowati, Endrawati, dan Mahdi Surya Aprilyansyah. "Kedudukan Dan Manfaat Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 6:2 (2024), hlm. 195.

Setiap putusan yang dibuat hakim harus mengandung alasan yang jelas. Ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Putusan pengadilan harus mencakup alasan dan dasar putusan yang jelas, juga dalam putusan tersebut harus mencantumkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa, atau sumber hukum yang tidak tertulis dapat pula menjadi bahan rujukan dalam mengadili. Selanjutnya, Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan seorang hakim melakukan analisis tentang nilai-nilai, mematuhi dan memahami nilai-nilai hukum serta memupuk rasa keadilan yang ada di kehidupan masyarakat.

Berdasar pada ketentuan diatas, apabila sebuah putusan tidak cukup dipertimbangkan dengan dasar pasal-pasal hukum positif, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum maka putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan cacat yuridis, hal ini menimbulkan putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

Berlaku pula pada putusan yang mengandung pertentangan internal (kontradiktif), karena putusan yang seperti ini dinilai tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas, logis dan terperinci. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan yang pada

penyusunannya tidak terdapat alasan yang memadai dapat dianggap sebagai putusan yang melanggar asas *Onvoldoende Gemotiveerd*, yakni asas yang mewajibkan setiap putusan dibuat dengan pertimbangan hukum yang memadai dan dapat dipertimbangkan.²⁹

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas berikutnya yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili secara menyeluruh terhadap setiap gugatan yang diajukan. Hakim tidak diperkenankan untuk hanya memeriksa dan memutus sebagian dari gugatan saja dan mengabaikan gugatan lainnya, karena hal tersebut bertentangan dengan asas keutuhan atau kelengkapan pemeriksaan dalam proses peradilan.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Menurut Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBbg dan Pasal 50 RV, menyatakan bahwa putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Larangan ini dikenal dengan *Ultra Petitum Partium* yakni asas yang memberi larangan terhadap hakim untuk memutus perkara lebih dari apa

²⁹ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2022), hlm. 25.

yang diminta oleh para pihak. Apabila hakim memutus dengan melebihi posita maupun petitum yang diajukan dalam gugatan maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran batas wewenang atau pelampauan wewenang (*ultra vires*), yang dalam hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan batas wewenang yudisial.

d. Diucapkan di Muka Umum

Melalui asas *fair trial*, proses pemeriksaan perkara di persidangan harus dilakukan secara terbuka, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa dalam seluruh proses persidangan bersifat jujur dan transparan dari awal hingga akhir. Prinsip terbuka untuk umum dalam peradilan ini berlaku sejak mulai diperiksa hingga berakhirnya pengadilan dengan adanya putusan yang ditetapkan. Namun demikian, tentu saja terdapat pengecualian terhadap beberapa perkara, misalnya perceraian secara tertutup. Meskipun proses persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum, putusan tetap wajib dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah atau upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah

yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, guna menemukan, mengembangkan, serta membuktikan pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan serta mengkaji kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku. Kaidah yang dimaksud dalam hal ini mencakup asas hukum, norma hukum, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai objek penelitian. Menurut Sudikno Mertokusumo, untuk melengkapi data atau bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, penelitian tersebut juga dapat didukung dengan penelitian lapangan guna memperoleh data tambahan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.³¹ Data lapangan diperoleh dari wawancara terhadap praktisi hukum guna melihat implementasi dan pandangan praktis atas putusan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan uraian serta gambaran secara objektif mengenai suatu fenomena atau keadaan hukum tertentu. Pendekatan

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris* (Prenada Media, 2018), hlm. 3.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2008), hlm. 77

secara deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi serta menjabarkan tentang kondisi yang tengah diteliti dengan cara yang sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi. Penelitian ini juga bersifat analitis, yakni menganalisis secara kritis serta mendalam terhadap norma-norma hukum yang relevan. Dengan sifat penelitian yang deskriptif-analitis ini, penulis akan memaparkan tentang fakta-fakta hukum, memberikan penilaian yuridis terkait praktik peradilan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan serta putusan hakim dalam perkara tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana serta asas keadilan yang menjadi landasan peradilan di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris terdapat tiga kategori pendekatan. Pertama, *Non Judicial Case Study*, yaitu pendekatan studi terhadap kasus hukum yang tidak melibatkan konflik, sehingga tidak memerlukan intervensi atau penyelesaian melalui lembaga peradilan. Kedua, *Judicial Case Study*, yakni studi atas perkara hukum yang mengandung konflik dan telah diselesaikan melalui putusan pengadilan, sehingga akan menghasilkan yurisprudensi. Ketiga, *Live Case Study*, merupakan pendekatan

terhadap peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung sehingga belum mencapai putusan akhir.³²

Sehingga dalam penelitian ini digunakan pendekatan *Judicial Case Study*, yakni pendekatan studi kasus terhadap suatu perkara hukum yang mengandung konflik dan telah diselesaikan melalui proses peradilan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yk merupakan perkara pidana tindak pidana korupsi yang memperoleh putusan akhir dari pengadilan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menelaah secara yuridis pertimbangan hukum hakim, khususnya terkait dengan *Ultra Petita* dalam menjatuhkan putusan melebihi tuntutan jaksa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan secara *direct* dari lapangan penelitian melalui observasi (pengamatan secara langsung), wawancara atau bertanya langsung dengan narasumber, maka data primer merupakan jenis data yang paling signifikan yang dipergunakan dalam kepenulisan ini. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari wawancara mendalam dengan hakim, jaksa dan akademisi hukum pidana.

³² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023), hlm. 24-25.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sejatinya sudah tersedia dan telah terkompilasi sehingga peneliti dapat memperoleh dan mengumpulkan data ini dari sumber yang telah menyediakannya.³³ Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dengan menggunakan studi kepustakaan, literatur serta norma ataupun asas yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yakni:

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan Dengan

³³ David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8:8 (2021), hlm. 2471.

Mengedepankan Asas Keadilan dan Kemanfaatan;

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi;

- b. Bahan Hukum Sekunder yang didapatkan dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar (asas hukum) ataupun doktrin para ahli yang berkenaan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dengan cara memahami putusan pengadilan.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung pada penelitian yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu kamus hukum, internet, karya ilmiah, hasil penelitian para sarjana yang berkaitan.

5. Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang relevan sebagai bahan penelitiannya serta menganalisis dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan teknik mengumpulkan data dengan metode observasi (pengamatan), wawancara serta *survei* guna

mendapatkan data serta informasi awal dari penelitian serta guna mendapatkan teori yang akan digunakan atau untuk memperdalam pemahaman peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk menemukan serta menyusun dengan terstruktur terhadap hasil catatan, *interview* (wawancara) serta observasi (pengamatan) atau dokumen-dokumen guna meningkatkan pengetahuan peneliti terhadap topik yang tengah diteliti.³⁴ Metode yang akan dilakukan oleh peneliti dalam analisis data adalah analisis kualitatif yaitu mengemukakan data tentang topik yang dibahas. Kemudian melakukan analisis dengan memakai beberapa kesimpulan temuan dari hasil penelitian.

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa teknik analisis data kualitatif lebih bersifat induktif, yakni sebuah proses analisis berdasar pada data yang diperoleh kemudian dijabarkan dengan pola hubungannya dan menjadikan hepotesis, selanjutnya dengan berpedoman pada hipotesis tersebut akan dicarikan data yang relevan lagi secara berkelanjutan guna dapat menarik kesimpulan apakah

³⁴ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration*, Vol. 1:2 (2024), hlm. 75.

hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis yang tercantum pada 5 (lima) bab, yakni :

Bab *pertama*, menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab *kedua*, merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, pengertian serta karakteristik surat dakwaan dan surat tuntutan, uraian mengenai peran dan kewenangan hakim dalam sistem peradilan pidana, serta pembahasan mengenai Asas *Ultra Petita* dalam hukum acara pidana.

Bab *ketiga*, akan menjabarkan tentang informasi yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti meliputi kronologi perkara, surat dakwaan dan tuntutan jaksa, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, amar putusan dan hasil wawancara dengan jaksa, hakim serta akademisi hukum pidana.

Bab *keempat*, membahas terkait hasil analisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat dari tuntutan

³⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode penelitian kualitatif* (2023).

jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yk dan menjabarkan apakah putusan hakim tersebut dibenarkan secara yuridis menurut asas *Ultra Petita* dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Bab *kelima*, membahas terkait penutup. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis lebih ringkas, sedangkan saran-saran adalah rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini memuat aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, putusan didasarkan pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dengan berlandaskan alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta keyakinan hakim. Secara filosofis, penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti bertujuan memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara, namun tetap perlu memperhatikan proporsionalitas dan perlindungan hak terdakwa. Secara sosiologis, Hakim mempertimbangkan keresahan masyarakat akibat korupsi serta sikap kooperatif terdakwa sehingga putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan rehabilitasi terdakwa.
2. *Ultra petita* dalam perkara pidana merupakan tindakan yang legal dan memiliki dasar hukum berbeda dengan ranah perdata. Dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif mencari kebenaran materiil sehingga *ultra petita* dimungkinkan sepanjang tidak keluar dari surat dakwaan. Dasar hukumnya antara lain Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan musyawarah hakim didasarkan pada dakwaan serta Pasal

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai keyakinannya. Dengan demikian, putusan *a quo* yang melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetap sah secara hukum sebagai wujud kemandirian kekuasaan kehakiman.

B. Saran

1. Bagi Penuntut Umum, disarankan agar dalam menyusun tuntutan pidana khususnya terkait uang pengganti dan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan secara lebih cermat dan sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar tidak menimbulkan perdebatan mengenai penerapan Asas *Ultra Petita*.
2. Dalam menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita*), Hakim diharapkan selalu menyertakan pertimbangan hukum yang sangat jelas, logis, dan kuat.

Hal ini penting agar putusan tersebut tidak hanya memberikan keadilan yang nyata bagi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kepastian hukum. Selain itu, Hakim perlu memperhatikan sisi praktis agar nilai uang pengganti atau denda yang ditetapkan benar-benar dapat dieksekusi oleh Jaksa di lapangan, sehingga tujuan untuk memulihkan kerugian negara dapat tercapai secara tuntas tanpa hambatan teknis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023.PN Yyk

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal

Bachri, Erlina, and Nauval Murthadho. "Implementasi Pembuatan Surat Tuntutan Jaksa Dan Hubungannya Dengan Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian (Studi Putusan Nomor 1085/Pid. B/2023/PN Tjk)." JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 6, No. 3 (2024)

Darwis Ghufron, Suratman, Diyan Isnaini, "Eksistensi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman", Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 16 (2021).

- Erliyani, Rahmida. "Putusan Hakim yang Bersifat Ultra Petita dalam Perkara Pidana." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 7 (2025)
- Fahreza, Fadhil. "Analisis Yuridis Pidana Denda Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2379 K/Pid. Sus/2024)". Diss. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, (2026)
- Furqoni, Farid Yulian Nur, and Kuswardani Kuswardani. "Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Pidana (Studi Terhadap Alasan–Alasan Tidak Diterimanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum)." *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023)
- Hadi, Nanang Faisol, dan Nur Kholik Afandi. "Literature review is a part of research." *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, Vol.1, No. 3 (2021)
- Hamdani, Hafidz Syukri. "Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Voll. 3, No.2 (2023)
- Juniansyah Edo, Saipuddin Zahri. "Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 24, No. 1, (2024)
- Juniansyah, Edo, and Saipuddin Zahri. "Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 24, No. 1, (2024)

- Kaeng, Briean. "Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan." *Lex Administratum*, Vol.10, No .2 (2022)
- Kusyandi, Adi, and Saefullah Yamin. "Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia.", *Yustitia*, Vol. 9, No. 1 (2023)
- Loway, Stiklif. "Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana indonesia." *Lex crimen*, Vol. 11, No. 5, (2022).
- Lubis, F., Rangkuti, N. A., Moniq, A. S., Agatra, S., Isnaini, W., & Nazla, F. "Analisis Penerapan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Perkara Perdata." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5, No. 2 (2025)
- Luis, Luis. "Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2 (2021)
- Mahendra, Martins Izha, and Rasji Rasji. "Kajian yuridis pertimbangan hakim terkait pemberian sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.6, No.4 (2024)
- Masdar, Zyan Zuhaerini Isfahani, Kartika Widya Utama, and Aju Putrijanti. "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Putusan Ultra Petita" *Diponegoro Law Journal*, Vol. 14, No. 2, (2025)

Muniroh, Ira Nursafira. "Kewenangan Hakim dalam Mengadili Perkara Korupsi di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5. No. 4 ,(2025)

Napitupulu, Benyamin Steven, et al. "Pertimbangan Aspek Filosofis, Sosiologis, Serta Normatif Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Mengedepankan Asas Obyektifitas Dan Proporsionalitas Kesalahan Terdakwa (Analisa Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo): Analisa Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo." *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)*, (2025)

Putri, Sanny Nuyessy, and Ade Adhari. "Legalitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan No. 378/PID. SUS/2022/PN. SMN ditinjau Berdasarkan Prinsip Ultra Petita." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No1 (2024)

Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration*, Vol.1, No. 2 (2024)

Ramadhani, Noviani Putri. "Praktik Ultra Petita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *LEX PRIVATUM*, Vol. 13, No.5 (2024)

Ritonga, Alex Al Fadlani, Ladeta Simanjuntak, dan Gomgom TP Siregar. "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri

Medan." JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana,
Vol.4, No.1 (2022)

Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral,
Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan."
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory,
No. 1, Vol .4 (2023)

Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum
perdata." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, No. 11 Vol.1 (2020)

Siregar, Fitria Ramadhani, and Nanang Tomi Sitorus. "Analisis Hukum Terhadap
Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana
Korupsi." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, No. 9, Vol .2 (2022)

Sitompul, Rahul Kristian, and Hudi Yusuf. "Efek Jera Narapidana." Jurnal Intelek
Dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 1, No. 2 (2024)

Susilowati, Eny, Endrawati Endrawati, and Mahdi Surya Aprilyansyah.
"Kedudukan Dan Manfaat Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim."
Jurnal Sociopolitico, Vol. 6, No. 2 (2024)

Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan
asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim
tindak pidana korupsi." Gorontalo Law Review, Vol. 3, No. 2 (2020)

Suwardi, Gerry Putra, Muhammad Yahya Selma, and Holijah Holijah. "Dasar
Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Pembayaran Uang

Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 24/PID. SUS/TPK/2016/PN JMB)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 5, No.3 (2023)

Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8 (2021)

Wibowo, Eko Ari. "Kajian Sosiologis Terhadap Legal Reasoning Pemberlakuan Norma Kesopanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Hakim Di Indonesia" *Journal Sumber Hukum*, Vol. 2, No.1 (2014)

Wicaksana, Yuristyan Pambudi. "Implementasi asas ius curia novit dalam penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka." *Lex Renaissance*, No. 3, No.1 (2018)

Yaser, Ariafassa. "Analisis Pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 40/Pid. Sus-TPK/2024/Pn. Tjk.).", (2026)

Buku

Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Edisi Revisi: Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama. Media Nusa Creative (MNC Publishing, 2021)

- Adriaman, Mahlil. Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024)
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Ctk. Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Bambang Sugianto, Dedeng Zawawi, Muhammad Nur Amin. Asas-Asas Hukum Tata Negara, (Penerbit Tangguh Denara Jaya, 2022)
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Sinar Grafika, 2023)
- Harahap, Tuti Khairani, et al., Pengantar ilmu hukum, (Penerbit Tahta Media, 2023)
- I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. Metode penelitian hukum: normatif dan empiris. (Prenada Media, 2018)
- Kasmawati, Kasmawati. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besarnya Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila." (2023)
- Korupsi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi: 2006)
- Kristianto, Jusuf, and MHA MM. "PENGERTIAN KORUPSI." Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas (2022)
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)

Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

Muksalmina, M. H. Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum. (Sada Kurnia Persada, Banten, 2023)

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cetakan Ke-5, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004)

Murdoko, Rossita Trijaya Novia, Edi Prianto, and Vicki Dwi Purnomo. "Views of Sociology of Law Regarding Community Social Control." (2023)

Nasution, Abdul Fattah. Metode penelitian kualitatif, (2023).

Nurdin, H. Boy, Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia, (Bandung, Penerbit Alumni, 2021)

Nursya A., Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: CV. Alungadan Mandiri, 2020)

PIP Semarang, Buku Saku Korupsi, Semarang: PIP Semarang, 2019, hlm. 20

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 2009)

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni Bandung, 1986)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Liberty, Yogyakarta, 2008)

- Sugiarto, R. Toto. *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi*, (Hikam Pustaka, 2021)
- Sururie, Ramdani Wahyu. “Putusan Pengadilan”, (CV. Mimbar Pustaka, Bandung, 2022)
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. (Unigres Press, 2023)
- Syamsu, M. Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Prenada Media, 2018)
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Skripsi

- AKBAR, ALI. “Problematika Hukum Kewenangan Jaksa Sebagai Single Prosecution System Dalam Proses Peradilan Pidana Korupsi”. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2025)
- Fakhri, Muhammad Hafiz. “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, (2023)
- Fratiwi, Shindi. “Analisis Yuridis Pembuktian Atas Pasal Yang Tidak Sesuai Dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Oleh Hakim (Studi Kasus Putusan NO. 112/PID. B/2024/PN. SRH)”, Diss. Universitas Malikussaleh, (2025)
- Pandan Safira, “Analisis Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Jakssa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan

Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt”, BS Thesis, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (2025)

Ratnasari, Indah Wahyuni Dian. “Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Korupsi”. Diss. UNIVERSITAS HASANUDDIN,(2021).

Artikel

Suara BSDK, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dan Tindakan” diakses dari <https://suarabsdk.com/pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-pidana-dan-tindakan/>, pada tanggal 11 Februari 2026

Wawancara

Wawancara oleh Fitri Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri di Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2025.

Wawancara dengan Nuryawan Raharjo, S.H., LL.M., sebagai Akademisi Hukum Pidana, di Yogyakarta, tanggal 26 November 2025.

Wawancara dengan Toni Wibisono, S.H., M.H., sebagai Kepala Seksi Eksekusi di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, di Yogyakarta, tanggal 3 Desember 2025.